

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM SISTEM KETATANEGARA DI INDONESIA

Andra Porsili

Dosen Pembimbing: Yitno Pringgowijoyo, SH. MH.

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta
Universitas PGRI Yogyakarta**

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi nilai-nilai Islam dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. 1) Bagaimana Perkembangan ajaran Islam di Indonesia, 2) Bagaimana upaya dari golongan Islam untuk memasukkan nilai-nilai Islam dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, 3) apa saja hambatan dan keberhasilan menerapkan nilai-nilai Islam dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, 4) Bagaimana membangun pola yang sinergis antara Islam dan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Metode yang digunakan Litelatur adalah meneliti dari berbagai buku yang bersangkutan dengan judul skripsi ini, peneliti memperoleh sumber tersebut dari Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta peneliti beli sendiri.

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Perkembangan ajaran Islam Di Indonesia adalah perkembangan agama Islam di Nusantara berdirilah kerajaan yang bercorak agama Islam, yang pertama kerajaan Islam di samudera Pasai berdiri pada sekitar Abad ke XIII, Demak adalah kerajaan Islam pertama di pulau Jawa pada tahun (1478-1518) pada tahun 1478, dan kerajaan Islam Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-17. 2) Upaya Memasukkan Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia adalah kasus-kasus perundangan yang secara verbatim berasal dari syariat Islam sejak UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sampai UU No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat menunjukkan bahwa anggapan Indonesia sebagai negara yang sepenuhnya sekuler menjadi terbantahkan. Pancasila dan UUD 1945. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi penentunya. 3) Hambatan dan Keberhasilan menerapkan nilai-nilai Islam dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia adalah Paham individualistis. Negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak semua individu dalam masyarakat dan Paham golongan (*Class Theory*). 4) Membangun Pola Sinergis antara Islam dan sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah Mengembangkan proses transformasi hukum Islam ke dalam supremasi hukum nasional, diperlukan partisipasi semua pihak dan lembaga terkait, seperti halnya hubungan hukum Islam dengan badan kekuasaan negara yang mengacu kepada kebijakan politik hukum yang ditetapkan (*adatrechts politiek*). prosedur pengambilan keputusan politik di tingkat

legislatif dan eksekutif dalam hal legislasi hukum Islam legal drafting hendaknya mengacu kepada politik hukum yang dianut oleh badan kekuasaan negara secara kolektif.

ABSTRACT

This research aims to determine the implementation of Islamic values in the state system in Indonesia. In addition, to determine the barriers to enter the value of Indonesian Islam in the state system.

In discussing this paper used the method literatur is examined from various books concerned with the title of this paper, researchers obtained the source of the Library of Yogyakarta Special Region and peneliti buy their own.

The results of the few books that become guidelines that Islam arrived in Indonesia in the century VI and VII and Islam spread by traders from Arab Zajirah directly. Islam has universal values and serve as guidelines for the administration of the Prophet Muhammad who make peaceful and prosperous society. Indonesian state has a majority of citizens who are Muslims want Islamic values implemented in the country of Indonesia both of the constitutional system, political, legal, and in everyday life. But to implement Islamic values in the state system in Indonesia was very difficult from the Old Order where there are three political streams in Indonesia, the first of the national group, the second of the Communists, as well as from Islamic groups, within the redefined basic State Indonesia. During the New Order who want to run the Basic Law (the Constitution) and the Pancasila purely that raises many Muslim leaders can no longer enter the stage of politics National because the New Order government was afraid of happened on the Old Order in which the Islamists want to replace the basic State of Pancasila to Islam but after the elections in 1988 and the outbreak of the government with the militir that whereas in previous years the Islamic character can not be entered in the national politics, get more confidence from direct rule in elections in 1993. At the Reformation of Islamic politics has mushroomed particularly that wing Islamic party. In the reform era Islamic party won by the Unity Party with establishment where the vice President of the Republic of Indonesia.

Pendahuluan

Islam lahir pada abad VII Masehi di Jazirah Arab. Islam adalah agama dari langit atau agama Tuhan yang di sebarkan oleh Nabi Muhammad SAW lewat dakwahnya menyerukan kepada saudagar-saudagar kaya Mekah untuk menyerbar luaskan ajaran agama Islam di seluruh penjuru dunia lewat perdagangan antara benua tidak terkecuali Kepulauan Nusantara. Masuk Islam di kepulauan Nusantara pada abad ke VII Masehi sampai ke abad VIII Masehi dengan jalur laut lewat saudagar dari Mekah dengan peran tara perdagangan antara penduduk asli Nusantara yang tinggal di barat Pulau Sumatera dengan sebutan Serambi Mekah. Islam masuk di Kepulauan Nusantara dengan damai dan menanamkan nilai-nilai Islam, kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat serta beragama. Penduduk Kepulauan Nusantara menerimanya dengan tangan terbuka dan tidak ada yang menentang dengan masuknya agama Islam di Kepulauan Nusantara. Masyarakat Kepulauan Nusantara yang menganut agama Islam menjalankan ajaran-ajaran Islam dari abad ke VII Masehi di Kepulauan Nusantara. menyebarkanluaskannya ajaran Islam antara masyarakat satu dengan yang lain dengan melakukan kebaikan dan menjalankan ajaran Islam.

Pada abad ke XVI, Kepulauan Nusantara didatangi oleh bangsa Eropa dengan tujuan perdagangan, pertama kali yang datang di Kepulauan Nusantara adalah bangsa Portugis dan

diikuti oleh bangsa Belanda, setelah mengetahui Kepulauan Nusantara subur dan banyak rempah-rempah maka terjadilah penjajahan oleh bangsa Belanda terhadap Kepulauan Nusantara kurang lebihnya 350 tahun, penjajah Belanda menguasai Kepulauan Nusantara sejak tahun 1596 sampai 1942, berakhirnya pejajahan Belanda dan masuknya penjajah Jepang 3,5 tahun, dari tahun 1942 sampai 1945. Memasuki abad ke XX Islam sudah menunjukkan kekuatannya untuk melawan Belanda dengan berdirinya Serikat Dagang Islam (SDI) di awal abad ke XX, Serikat Dagang Islam menunjukkan kebangkitan Islam pada khususnya dan kebangkitan nasional pada umumnya, Islam sebagai agama warga negara terbanyak di Indonesia dan menunjukkan perlawanan di bidang politik, ekonomi dan sosial. Menunjukkan umat Islamlah yang telah menggerakkan rakyat Indonesia untuk melepaskan diri dari bangsa penjajahan tidak bisa dipungkiri ada golongan lain yang berjuang bersama umat Islam yaitu golongan nasionalis. Belanda menyerahkan tanah jajahannya kepada Jepang, para tokoh bangsa Indonesia pada umumnya dan pada khususnya tokoh-tokoh Islam dan mempunyai kesempatan dengan dirangkunya tokoh-tokoh Islam oleh petinggi Jepang untuk menduduki diberbagai bagian-bagian penting di Indonesia (Bahtiar Effendy, 2011: 69).

Setelah berakhir pemerintahan Presiden Soekarno atau pemerintahan Orde Lama, untuk melanjutkan pemerintahan berikutnya dilakukan

pembentukan pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Letnan Soeharto pada tahun 1966, dengan sidang MPRS tujuannya untuk memilih Presiden baru. Setelah melaksanakan sidang MPRS dengan hasil penunjukan Soeharto untuk menjabat Presiden Republik Indonesia yang kedua, lahirlah pemerintahan Orde Baru. Berakhirnya pemerintahan Orde Lama tokoh-tokoh Islam menyambutnya dengan gembira, tetapi sebaliknya partai-partai Islam semakin tertekan oleh kondisi yang tidak menyenangkan. Sebab ketidakjelasan posisinya masih ditemukan baik dalam Mukaddimah maupun batang tubuh UUD Sementara 1950, kecuali pada pasal 34 UUD Sementara yang rumusannya sama dengan pasal 29 UUD 1945, bahwa "Negara berdasar Ketuhanan yang Maha Esa" dan jaminan negara terhadap kebebasan setiap penduduk menjalankan agamanya masing-masing.

Para tokoh politik Islam dimasa pemerintahan Orde Baru yang akan menjalankan Pancasila dengan utuh pada tahun 1988. Orde Baru menggunakan azas Pancasila sebagai ideologi untuk semua organisasi kemasyarakatan tanpa terkecuali, jadi semua organisasi Islam harus menggantikan ideologinya dari Islam menjadi Pancasila. partai Islam yang satu-satunya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) harus menggantikan dasar serta lambangnya dan organisasi kemahasiswaan, umum maupun khusus misalnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) harus menggantikan azasnya dari Islam

menjadi Pancasila. Pada tahun 1990 karena pendukung pemerintahan Orde Baru dari militer telah tidak sependapat dengan Presiden Soeharto, presiden Soeharto memilih wakilnya bukan dari militer tetapi dari sipil.

Hukum bukanlah sesuatu yang pasti, tetapi dari ajaran Islam terdapat nilai-nilai fundamental. Nilai-nilai, dikonstruksikan ke dalam hukum yang positif diberlakukan dalam masyarakat, nilai tidak lagi berkarakter tetap. Islam hukum didefinisikan menetapkan sesuatu yang ada pada seperti, menetapkan haram pada khamar, atau halal pada susu. Menurut terminologi ahli ushul, hukum berartikitab (Khitab) Syari'at yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan atau pilihan. Khitab Syari'at adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah dan rasulnya terhadap perbuatan mukallaf.. Salah satu buktinya adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah dan Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Nomor 11 Tahun 2002.

Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah maka timbulah berbagai pertanyaan:

1. Bagaimana Perkembangan ajaran Islam di Indonesia ?
2. Bagaimana upaya dari golongan Islam untuk memasukkan nilai-nilai Islam dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ?
3. Apa saja hambatan dan keberhasilan menerapkan nilai-

nilai Islam dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ?

4. Bagaimana membangun pola yang sinergis antara Islam dan sistem ketatanegaraan di Indonesia ?

Pembahasan

Didalam Al-Qu'ran terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Di antara ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan tentang prinsip-prinsip diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan seperti prinsip-prinsip musyawarah konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan kebebasan beragama.

Rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap sesama, kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri sekelilingmu. Karena manusia, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya (*Ali Imran*). Bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat.

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nya dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu Maka

kembalikanlah ia kepada Allah Al Qu'ran dan Rasul sunnahnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum, dan Allah melarang dari perbuatan keji kemungkaran dan permusuhan Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (*An-Nisa*).

Hai manusia Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (*Al Hujarat*.). Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Sesungguhnya telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dengan sesuatupun dan tidak pula sebagian menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu.

Agama Islam masuknya ke Nusantara pada Abad ke VII dan Abad ke VIII atau bertepatan lahirnya Islam di Jazirah Arab. Masuknya agama Islam di Nusantara lewat saudagar dari Mekah yang mendapatkan langsung dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Para saudagar untuk menyebarkan Agama Islam lewat perantara perdagangan antara penduduk asli Nusantara. Perkembangan ajaran Islam di Indonesia pada pacs kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. secara kuantitatif Agama Islam sudah tersebar keseluruh Nusantara tetapi secara kualitas masyarakat yang memeluk Agama Islam di Indonesia masih minim yang mengetahui ajaran Islam. Tujuan Agama Islam bukan hanya sebatas menjalankan perintah dari Allah SWT seperti spiritual, serta menjauhi larangan dari Allah SWT, tetapi didalam ajaran Islam terdapat nilai-nilai Islam.

Kerajaan Samudra Pasai berdiri sekitar abad 13 oleh Nazimuddin Al Kamil, seorang laksamana laut Mesir. Pada tahun 1238 M, mendapat tugas merebut pelabuhan Kambayat di Gujarat yang dijadikan tempat pemasaran barang-barang perdagangan dari timur. Nazimuddin al-Kamil mendirikan satu kerajaan di Pulau Sumatera bagian utara. Beliau kemudian mengangkat Marah Silu menjadi Raja Pasai pertama dengan gelar Sultan Malik Al Saleh (1285 – 1297). Demak adalah kesultanan atau kerajaan Islam pertama di pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah (1478-1518) pada tahun 1478. Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pernah berdiri pada abad ke-17. Kerajaan ini dipimpin suatu dinasti keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pemanahan.

Memasukkan Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Pertama, kasus-kasus perundangan yang berasal dari syariat Islam sejak UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sampai UU No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat. Indonesia secara eksplisit tidak mencantumkan Islam sebagai dasar negara. *Kedua*, selama kurun waktu 37 tahun ternyata sudah ada sekitar 14 UU yang secara khusus materi hukumnya berkenaan langsung dengan ajaran Islam atau pelaksanaan hukum Islam. UU adalah yang spesifik berkaitan langsung dengan materi hukum Islam, bukan UU umum yang nilainya tidak bertentangan dengan substansi hukum Islam. Selama kurun waktu 37 tahun, ternyata sebagian aktivis Islam yang melihat negara

secara positif telah sanggup memperjuangkan syariat Islam secara formal.

Ketiga, materi hukum Islam seperti keempat belas UU maupun UU umum yang secara materi sesuai dengan ajaran dan hukum Islam harusnya juga memberi pelajaran kepada para aktivis Islam untuk menata kembali perjuangan umat. Berhasilnya suatu perundangan bukan semata-mata karena kemampuan para aktivis politik dalam mengupayakan lahirnya UU tersebut. Para politisi yang bergerak di level negara dapat memperjuangkan UU tersebut karena mendapatkan dukungan kuat dari kalangan aktivis-aktivis Islam dari berbagai lembaga yang bergerak di level masyarakat. contoh keberhasilan UU Zakat masuk dalam sistem legislasi nasional, para aktivis Islam di berbagai Ormas, Yayasan, gerakan telah terlebih memopulerkan zakat tengah masyarakat.

Hambatan dan Keberhasilan menerapkan nilai-nilai Islam dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

Masyarakat majemuk seperti di Indonesia, terdapat potensi konflik yang besar mengingat adanya berbagai nilai-nilai yang dianut oleh berbagai kelompok masyarakat, dan hal ini dapat pula bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk itu perlu diketengahkan di sini hambatan dan tantangan, baik itu dari negara sendiri maupun dari luar negeri. Hambatan menerapkan nilai-nilai Islam didalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada periode 1945-1959 mulai ditarik lagi kearah yang berlawanan menjadi

otoriter sejak tanggal 21 Februari 1957 ketika Presiden Soekarno melontarkan konsepnya tentang demokrasi terpimpin. Pada masa Orde Baru adalah berwujud kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. keberhasilan menerapkan nilai-nilai Islam didalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada pasal 34 yang rumusannya sama dengan pasal 29 UUD 1945, bahwa “Negara berdasar Ketuhanan yang Maha Esa” dan jaminan negara terhadap kebebasan setiap penduduk menjalankan agamanya. Pada pasal 43 yang menunjukkan keterlibatan negara dalam urusan-urusan keagamaan. Orde Lama adalah Upaya menghasil melahirkan UU No.14/1970, mengakui Pengadilan Agama sebagai badan peradilan yang berinduk ke Mahkamah Agung serta berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika UU no. 14 Tahun 1989 tentang peradilan agama

1. Pada Masa Reformasi adalah Lahirnya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam. buktinya adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Nomor 11 Tahun 2002.

A. Membangun Pola Sinergis antara Islam dan sistem ketatanegaraan di Indonesia

Hukum adalah produk politik, sehingga ketika membahas politik hukum cenderung mendiskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum. Proses pembentukan hukum positif dari hukum yang akan dan harus ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum terkadang juga dikaitkan dengan kebijakan publik (*public policy*). Pendekatan konsepsional prosedur legislasi hukum Islam, bahwa pemerintah dan DPR memegang kekuasaan didalam pembentukan undang-undang, didalam Pasal 5 ayat 1 UUD 1945 bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan dalam penjelasan mengenai pasal 5 ayat 1 UUD 1945.

Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh Pemerintah. Hal ini senada dengan penjelasan Pasal 20 ayat 1 UUD 1945, kendati DPR tidak harus selalu menyatakan setuju terhadap semua rancangan Undang-undang dari pemerintah. DPR sesungguhnya harus memberikan suatu kesepakatan dalam arti menerima atau menolak rancangan undang-undang, dengan adanya nilai-nilai Islam yang umum di dunia ini maka diimplementasikan di bidang politik dan hukum

1. Implementasikan Nilai-Nilai Islam Bidang Politik

Sudah sewajarnya sebagai sumber budaya yang penting di Indonesia

nilai-nilai Islam menjadi faktor menentukan dalam membentuk budaya politik, tata nilai, keyakinan, persepsi, dan sikap mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam suatu aktivitas dan sistem politik. Indikasi yang paling menonjol dalam hal ini adalah bahwa kelima sila dari Pancasila yang telah disepakati menjadi ideologi politik, semuanya bernapaskan nilai-nilai Islami. Bagaimana implementasi nilai Islam dalam budaya politik yang Pancasila, bergantung pada kekuatan nilai-nilai itu mempengaruhi proses politik itu sendiri. Bila terjadi kemerosotan pengaruh nilai-nilai keagamaan Islam budaya politik, sesungguhnya yang terjadi adalah sekularisasi kultur politik. Banyak dikhawatirkan, Sebab sekularisasi kultur politik apalagi sampai terbentuk Negara Sekular lebih membahayakan dan lebih ruwet masalahnya. Tokoh Islam saat kemerdekaan sudah berhasil mengkolaborasikan nilai-nilai Islami secara esensial didalam lima butir Pancasila sebagai asas ideologi Indonesia, para tokoh Islam tinggal melanjutkan perjuangan para pendahulunya, mengadopsi hukum syariat Islam dalam sendi-sendi hukum Indonesia yang sampai saat ini sebagian besar masih *jiplak* Belanda. Pancasila benar-benar berupaya membumikan ruh Islam secara real di tanah tercinta, baik dalam segi kebudayaan, pendidikan, sosial, ekonomi. Semuanya memerlukan integarasi, spirit saling tolong menolong dari seluruh komponen masyarakat, dari umara, ulama, dan

umat Islam secara umum di Negara Republik Indonesia.

Mengambil Islam sebagai contoh kasus dan membuat suatu skema dengan menunjukkan perkembangan Islam bermula dari corak tradisional ke Islam modern, Islam sosialis, sosialisme, akhirnya ke pragmatisme humanisme sekular, sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. waktu elite agama ini sangat berpengaruh dalam proses politik. berkurangnya pengaruh itu berarti sistem politik di Indonesia tidak ada penguasa yang terang-terangan anti-Islam atau terang-terangan sekular.

perkembangan politik di Indonesia seperti itu, maka tidak akan terjadi upaya memitologikan "partai politik Islam" atau bahkan "negara Islam", dan pemahaman arti politik menjadi lebih luas, tidak sekadar partai politik misalnya, romantisme seperti itu dapat ditekan untuk kemudian mencoba mengembangkan aktivitas "politik baru" yang lebih bermakna.

2. Implementasikan Nilai-Nilai Islam bidang Hukum

konsep pengembangan hukum Islam yang secara kuantitatif begitu mempengaruhi tatanan sosial-budaya, politik dan hukum dalam masyarakat. Kemudian diubah arahnya yakni secara kualitatif diakomodasikan dalam berbagai perangkat aturan dan undang-undangan yang dilegislasikan oleh lembaga pemerintah dan negara. Konkretisasi dari pandangan ini selanjutnya disebut sebagai usaha transformasi (taqin) hukum Islam kedalam bentuk perundang-undangan.

Produk undang-undang dan peraturan yang bernuansa hukum Islam, umumnya memiliki tiga bentuk: Pertama hukum Islam yang secara formil maupun material menggunakan corak dan pendekatan keislaman. Kedua, hukum Islam dalam proses taqin diwujudkan sebagai sumber-sumber materi muatan hukum, dimana asas-asas dan prinsipnya menjiwai setiap produk peraturan dan perundang-undangan. Ketiga, hukum Islam secara formil dan material ditransformasikan ke hukum Islam dalam bentuk peraturan dan perundang-berimplikasi kepada adanya pranata-pranata sosial, budaya, politik dan hukum. Buktinya adalah Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan.

Hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat konstitusional yang berdasar pada tiga alasan, yaitu: Pertama, alasan filosofis ajaran Islam merupakan pandangan hidup cita moral dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia dan mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila. Kedua, alasan Sosiologis. Perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesiambungan. dan Ketiga, alasan Yuridis yang tertuang dalam Pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal dalam kenyataan lebih konkret.

a. UU RI No. 1/1974 tentang Hukum Perkawinan.

- b. UU RI No. 7/ 1989 tentang Peradilan Agama Kini UU No. 37 2006).
 - c. UU RI No. 7/1992 tentang Perbankan yang membolehkan menggunakan prinsip bagi hasil.
 - d. UU RI No.10/1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang membolehkan menggunakan prinsip syariah.
 - e. UU RI No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
 - f. UU RI No. 38 TAHUN 1999 tentang pengelolaan zakat.
 - g. UU RI No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam.
 - h. UU Politik Tahun 1999 yang mengatur ketentuan partai Islam.
 - i. UU RI No. 16 TAHUN 2001 tentang yayasan.
 - j. UU RI No 41 TAHUN 2004 tentang wakaf.
 - k. UU RI No 3 TAHUN 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.
 - l. UU RI No 19 TAHUN 2008 tentang surat berharga syariah negara.
 - m. UU RI No 21 TAHUN 2008 tentang perbankan syariah
- Di samping tingkatannya yang berupa Undang-undang, juga terdapat peraturan-peraturan lain yang berada di bawah Undang-undang, antara lain:
- a. PP No.9/1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Hukum Perkawinan
 - b. PP No.28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
 - c. PP No.72/1992 tentang Penyelenggaraan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
 - d. Inpres No.1/ 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
 - e. Inpres No.4/2000 tentang Penanganan Masalah Otonomi Khusus di NAD
- Dari sekian banyak produk perundang-undangan yang memuat materi hukum Islam, peristiwa paling fenomenal adalah disahkannya UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama. sesungguhnya telah lama dikenal sejak penjajahan Mahkamah Syar'iyah hingga masa kemerdekaan, mulai Orde Lama hingga Orde Baru, baru kurun waktu akhir 1980 UUPA No.7/1980 dapat disahkan sebagai undang-undang. UU No.14/1970 dalam Pasal 10-12 dengan tegas mengakui kedudukan Peradilan Agama berikut eksistensi dan kewenangannya.
- Keberadaan UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sekaligus merupakan landasan yuridis bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah perdata. Padahal perjuangan umat Islam dalam waktu 45 tahun sejak masa Orde lama dan 15 tahun sejak masa Orde Baru, adalah perjuangan panjang yang menuntut kesabaran dan kerja keras hingga disahkannya UU No.7/1989 pada tanggal 29 Desember 1989.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Gunaryo 2006. *Pergumulan Politik Dan Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Pelajar

- Afan Gaffar 1999. *Politik Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Agussalim Sitompul 2008. *Usaha-Usaha mendirikan Negara Islam Dan Pelaksanaan Syariat Islam Di Indonesia*, Jakarta: CV Misaka Galiza
- Ahmad Mansur Suryanegara 2012. *Api Sejarah*, Bandung: Salamadani PT Drafindo Media pramata.
- Asghar Ali Engineer 2009. *Islam Dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Bahtiar Efendy 2011. *Islam Dan Negara*, Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi
- Dede Mariana 2008. *Dinamika Demokrasi Dan Perpolitikan Lokal Di Indoneisa*, Bandung: Trunorth
- Desvergers (Ed) *Dalam Satu Catatannya: The Spirit Of Islam*. Jogjakarta: Navila
- Hasanudidin 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: pustaka Al Husna Baru
- Hamka. 1963. *Sejarah Islam Masuknya Di Nusantara*. Penelitian Disajikan Dalam Pidato Dies Natalis Ke 8 perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta 26 setember 1959.
- Gouzali Saydam 2010. *Dasar Nagera Dalam Perdebatan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Ibn Hisham. (Ed). 2008. *The Spirit Islam*. Yogyakarta: Navila
- Ibn Khaldun. (Ed). 2008. *The Spirit Islam*. Yogyakarta: Navila
- Jimly Asshidduqie 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara*, Jakarta pusat Konstitusi press
- Kansil 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kuntowijoyo, 2008. *Penjelasan Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Lili Romli Pelajar 2006. *Islam Yes Dan Partai Islam Yes*, Yogyakarta: Pustaka
- Miriam Budiardjo 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Muh. Hatta 2010. "Demokrasi Terpimpin Orde Baru". Dalam Gouzali Saydam (Ed). *Dasar Negara Dalam Perdebatan* (hlm.133-134). Bandung: Sinar Baru Algensido.
- Muller. (Ed) XVIII. *The Spirit Of Islam*. Yogyakarta: Nivala
- Nasition. 2010. "panitia konstituante". Dalam Gouzali Saydam (Ed). *Dasar Negara Dalam Perdebatan* (hlm.99). Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Nuor. 2010. "Memasuki Demokrasi parlementer". Dalam Gouzali Saydam (Ed). *Dasar Negara Dalam perdebatan* (hlm.78). Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Nuwairi. (Ed). *The Spirit Of Islam*. yogyakarta: Nivala
- Soehino 2005. *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Leberty
- Stanley Lane-Poole (Ed). XLIX. *The Spirit Of Islam*. Jogjakarta: Navila
- Syahrastani. (Ed). *The Spirit Of Islam*. Yogyakarta: Nivala
- Syed Ameer Ali 2008. *The Spirit Of Islam*, Yogyakarta: Navila